



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 22/SK/I1.A/KP/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KETUA BADAN PENGELOLA SATUAN USAHA KOMERSIAL (BP-SUK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa masa tugas Sdr. Prof.Dr.Ir. R. Bambang Boediono, ME., sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BP-SUK), berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung, Nomor 027/SK/K01/KP/2007, akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2012;
 - bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial, perlu memperpanjang masa jabatan Prof.Dr.Ir.R. Bambang Boediono, ME sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BP-SUK);
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB periode 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memperpanjang masa jabatan Prof.Dr.Ir. R. Bambang Boediono, ME., sebagai Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BP-SUK) Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan anggaran lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Januari 2012

Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Ketua Senat Akademik;
- Ketua Majelis Guru Besar;
- Ketua Dewan Audit;
- Para Wakil Rektor;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- Para Direktur;
- Para Kepala/Ketua Lembaga;
- Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
- Para Pimpinan UUK;
- Yang bersangkutan.